

INDEX

- A**
Acuan, 51
Adat, 45, 51
Administrasi, xi, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 31, 34, 35, 37, 45, 47, 48, 51, 61, 64
Advokat, 36, 51, 59, 62
Akibat, 22, 46, 51
Akta, viii, 4, 5, 12, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 40, 45, 46, 47, 51, 60, 61, 63, 64, 65, 66
Akurat, 51
Alasan, 3, 6, 51
Alat, xi, xii, 38, 39, 41, 51, 66
Anak, ii, vi, viii, x, xi, xii, 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 35, 36, 41, 45, 46, 47, 51, 59, 62, 65, 66, 67, 72
Anugerah, 51
Arti, 2, 51
Autenteik, 51
- B**
Barang, 51
Bukti, xi, xii, 39, 41, 51, 65, 66
Buku, 38, 51, 65, 66
- C**
Catatan, viii, x, 14, 16, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 43, 44, 51
Contoh, 37, 41, 45, 51
- D**
Daftar, 51
Dampak, 4, 13, 16, 27, 29, 46, 51
Dasar, 1, 31, 37, 42, 43, 51
Deklaratif, 51
Dinas, viii, 4, 5, 14, 24, 25, 33, 34, 43, 44, 46, 51, 60, 61, 63, 64
Dokumen, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 30, 37, 41, 45, 46, 51
Domisili, 51
- Dugaan, 51
Dunia, 51
Duplik, 52
- E**
E-Court, 37, 47, 52
Elektronik, 37, 52
- F**
Fakta, 52
Fasilitas, 52
Fotocopy, 38, 52
- G**
Gugatan, 21, 42, 47, 52
- H**
Hakim, 1, 23, 32, 34, 39, 41, 45, 46, 52, 60, 61, 64
Harapan, 52
- I**
Identifikasi, 52
Identitas, 4, 10, 11, 13, 16, 27, 45, 46, 52
Imunisasi, 52
INDEX, xi, 49, 51
Individu, 52
Indonesia, ix, 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 44, 52, 59, 62
Informasi, 52
Instansi, 16, 26, 52
Instrumen, 52
Istri, 38, 52
- J**
Jadwal, 52
Jenis, 52, 59, 62
Jurisdiction, 52
- K**
Kelahiran, viii, 4, 5, 12, 14, 15, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 45, 46, 47, 52, 60, 61, 63, 64, 65, 66
Keluarga, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 38, 40, 45, 52, 65, 66
Kematian, 52
Kependudukan, viii, xi, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 60, 61, 63, 64
Kesehatan, 52
Kesimpulan, xi, 43, 52
Keterangan, 32, 33, 34, 35, 52, 60, 63, 65, 66
Kewajiban, 52
Komunikasi, 53
Kuasa, xi, xii, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 53, 58, 61, 64, 65, 66, 79
Kutipan, 5, 14, 15, 16, 27, 33, 34, 53, 60, 61, 63, 64
- L**
Legalitas, 53
Lembaga, 53
Lembar, 53
Limitatif, 53
Lisan, 53
Lokasi, 53
- M**
Majelis, i, x, 21, 34, 35, 39, 53, 60, 63
Makna, 53
Manusia, 53
Masyarakat, 21, 32, 42, 47, 53
Materai, 53
Mencerminkan, 53
- N**
Nama, ii, vi, viii, ix, x, xi, xii, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 41, 45, 46, 47, 53, 59, 62, 67, 72, 79
Negara, 1, 19, 46, 53
Negeri, ii, vi, viii, x, xi, xii, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 72

Nikah, 33, 34, 38, 40, 53,
60, 63

O

Online, 53

Orang, x, 13, 17, 21, 33,
34, 53, 60, 63

P

Pasal, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20, 25, 26, 27, 28,
31, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 53,
61, 64

Pemerintah, 44, 53

Pemohon, xi, xii, 5, 22,
23, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 53, 58, 60, 61, 63,
64, 65, 66

Pendaftaran, xi, 14, 16, 17,
38, 48, 53

Penetapan, xi, xii, 24, 31,
35, 36, 41, 46, 47, 53,
59, 62

Pengadilan, ii, vi, viii, x,
xi, xii, 4, 6, 7, 8, 15, 16,
21, 22, 24, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46, 47,
53, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 67, 72

Pengesahan, 53

Penulisan, x, xi, xii, 7, 53,
56

Penyelesaian, ii, vi, x, 7,
21, 31, 36, 39, 41, 54

Perceraian, 54

Perdana, 54

Perdata, 1, 2, 5, 11, 14, 21,
24, 25, 26, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45, 46, 47,
54

Peristiwa, 26, 30, 54

Perjanjian, 54

Perkara, ii, vi, x, 7, 21, 31,
32, 35, 37, 39, 41, 45,
47, 54

Perkawinan, 16, 17, 18,
20, 45, 54, 59, 62

Permohonan, ii, vi, viii, x,
xi, xii, 6, 7, 15, 21, 31,
35, 36, 37, 39, 41, 43,
46, 54, 59, 61, 62, 64,
67, 72, 79

Persangkaan, 39, 54

Perubahan, ii, vi, viii, x,
xi, xii, 2, 4, 6, 7, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 21, 27,
28, 29, 30, 31, 35, 36,
37, 41, 45, 46, 47, 48,
54, 59, 62, 67, 72, 79

Putusan, xi, xii, 15, 17, 30,
36, 42, 45, 54, 67, 72,
79

R

Registrasi, ii, vi, x, xi, xii,
6, 7, 31, 36, 41, 43, 54,
67, 72

Relevan, 54

Replik, 54

Republik, 1, 54

S

Saksi, 22, 23, 41, 54

Salinan, 16, 54

Sanksi, 54

Sengketa, 54

Sidang, 13, 40, 54, 79

Sipil, viii, x, xi, 4, 5, 14,
15, 16, 17, 24, 25, 26,
28, 29, 33, 34, 43, 44,
46, 48, 54, 60, 61, 63,
64

Status, 14, 54, 59, 62

Suami, 38, 54

Subjek, 54

Sumpah, 39, 54

Surat, xi, xii, 22, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 46,
54, 56, 58, 59, 60, 62,
63, 65, 66, 79

T

Terlampir, 54

Tersirat, 55

Tertulis, 54

Tunggal, 55

U

Undang-undang, 1, 2, 3, 4,
18, 19, 24, 25, 26, 31,
34, 35, 37, 40, 42, 43,
55

Urgensi, 55

Urusan, 33, 34, 55, 60, 63

V

Voluntair, 55

W

Warga, 55

Waris, 55

Wewenang, 55

Wilayah, 55

LAMPIRAN

Lampiran. 1 Surat Tugas Penulisan Akhir



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/362/FH-UMM/XI/2023

1. Pejabat yang memberi tugas
2. Nama yang diberi tugas
3. Jabatan yang diberi tugas
4. Alamat / kedudukan
5. Yang bersangkutan diberi tugas
6. Tugas tersebut dilaksanakan
7. Keterangan lain – lain

: Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Malang

: *Terlampir*

: Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Malang

: Di Malang

: **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik
2023/2024**

: Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 22 Mei
2024

: Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab
sebagai amanah

*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 22 November 2023
Dekan



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus 1
Jl. Machmud, 1 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 501 253 (Pusat)
F: +62 341 401 431

Kampus II
Jl. Jemberkiper Subeki No. 189 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 501 140 (Pusat)
F: +62 341 502 260

Kampus III
Jl. Hone Pringman No. 200 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 504 218 (Pusat)
F: +62 341 402 431
E: webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/362/FH-UMM/XI/2023

DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Mohamad Krisdianto, S.H., M.H.
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Nama : Bella Dwi Septiani
NIM : 202010110311483
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN PENETAPAN NAMA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MALANG PADA NOMOR REGISTRASI 483/Pdt.P/2023/PN Mlg dan 484/Pdt.P/2023/PN Mlg

Malang, 22 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum



Kampus I
Jl. Darulung 1 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 551 253 (Pusat)
F: +62 341 488 438

Kampus II
Jl. Darmasari Suban No. 168 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 551 140 (Pusat)
F: +62 341 552 860

Kampus III
Jl. Raya Tigrawas No.248 Malang, Jawa Timur
T: +62 341 464 316 (Pusat)
F: +62 341 461 400
E: sekretariat@umm.ac.id

Lampiran. 2 Surat Kuasa Pemohon

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP
NIK : 3579031905920002
Tempat/tgl lahir : Malang, 19 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Email : viataaria23@gmail.com
Alamat : Kesatrian RT 49 RW 12 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMBERI KUASA

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya Kuasanya dibawah ini, menerangkan memberi kuasa kepada:

MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H

NIK.3507231708800002, Laki-Laki, 43 Tahun, WNI, Advokat/Penasehat Hukum, NIA .11.10139 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024), beralamat kantor pada Kantor Advokat Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Hp.081217582557 Email. Lionslaw.kris@gmail.com . Dalam hal ini disebut Penerima Kuasa Yang Selanjutnya Mohon Disebut Sebagai ---Pemohon.

-----K H U S U S-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Kuasa Hukum / mewakili Pemberi Kuasa, :

Dalam perkara : Permohonan Penetapan Perubahan Nama Anak
(ELEONORA ALESSA VIATA & AISVARA MAHASVIRE VIATA)
Dihadapan : Pengadilan Negeri Malang
Sebagai : Pemohon

Selanjutnya untuk kepentingan tersebut Penerima Kuasa dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagai berikut:

Menyusun, menandatangani Surat permohonan dan/atau surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, menghadap di Pengadilan Negeri Malang, atau instansi terkait lainnya, melakukan pembayaran dan melengkapi segala administrasi yang berkaitan dengan perkara ini, memberi keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban dan seterusnya, serta menandatangani surat, Berita Acara dan aktanya. Menerima Salinan Penetapan/Putusan.

Untuk singkatnya Penerima Kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan dan upaya hukum apapun yang dipandang baik dan menguntungkan untuk kepentingan Pemberi Kuasa.

Malang, 22 Juni 2023

Penerima Kuasa

Mohamad Krisdianto, S.H., M.H

Pemberi Kuasa,

Muhammad Viata Aria Pranaka, S. STP

Lampiran. 3 Surat Permohonan Penetapan Nama Anak 483/Pdt.P/2023/PN Mlg



KANTOR ADVOKAT



Mohamad Krisdianto, SH.,MH. & Partners

Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,

Hp. 085.859992.558, Email: Lionslaw.kris@gmail.com

Perihal : Permohonan Perubahan Nama Anak Atas Nama Eleonora Alessa Viata

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Malang
di -
MALANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini saya, MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H. NIK.3507231708800002, Laki-Laki, 43 Tahun, WNI, Advokat/Penasehat Hukum, NIA .11.10139 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024), bertempat tinggal di Kantor Advokat **Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Partners** yang bertempat di Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Hp.081217582557 Email. Lionslaw.kris@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama:

Nama lengkap : MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP
NIK : ██████████
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 19 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Strata 1/ S1
Email : ██████████
Alamat : ██████████
██████████

Selanjutnya mohon disebut sebagaiPEMOHON

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP, telah menikah secara sah dengan RERA PURMATASARI, S.IP, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Prabumulih sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: [REDACTED],
2. Bahwa Rumah Tangga Pemohon Berjalan Harmonis dan telah dikaruniai anak. Pemohon mempunyai anak ke-1 (satu) diberi nama ELEONORA ALESSA VIRANZA, yang dilahirkan di Kota Prabumulih pada tanggal 09-01-2019,
3. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATU dan telah diterbitkan Kutipan Akta No. [REDACTED], tanggal 27 Mei 2019, atas nama ELEONORA ALESSA VIRANZA
4. Bahwa anak pertama Pemohon sering mengalami sakit, sehingga dianjurkan oleh orang tua Pemohon untuk mengubah nama anak pertama tersebut sesuai dengan adat istiadat Palembang yang berlaku sebagaimana pada umumnya di Palembang,
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi:
- **ELEONORA ALESSA VIATA**
6. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua (Ayah Kandung) dari anak tersebut diatas untuk keperluan administrasi anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu instansi, perlu dimintakan perubahan/perbaikan nama, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AR Bunda tertanggal 07 Juni 2023 atas nama **ELEONORA ALESSA VIATA**
7. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama anak pertama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta No. [REDACTED], tanggal 27 Mei 2019 dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon, yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AR Bunda tertanggal 07 Juni 2023 atas nama **ELEONORA ALESSA VIATA,**
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang/Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk dapat mengabulkan permohonan ini, agar Pemohon tidak mengalami kendala dalam mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kemudian hari;

9. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Pasal 52) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

10. Bahwa Pemohon sanggup memohon biaya perkara ini sesuai hukum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang / Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut supaya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No No. [REDACTED], tanggal 27 Mei 2019 atas nama ELENORA ALESSA VIRANZA menjadi **ELENORA ALESSA VIATA**;
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Perbaikan Permohonan:
Malang, 10 Juli 2023

Hormat Saya
Kuasa Hukum Pemohon,

MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H.



KANTOR ADVOKAT



Mohamad Krisdianto, SH.,MH. & Partners

Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang,
Hp. 085.859992.558, Email: Lionslaw.kris@gmail.com

Perihal : Permohonan Perubahan Nama Anak Atas Nama Aisvara Mahasvire Viata

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Malang
di -
MALANG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H. NIK.3507231708800002, Laki-Laki, 43 Tahun, WNI, Advokat/Penasehat Hukum, NIA .11.10139 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024), beralamat kantor pada Kantor Advokat **Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Partners** yang beralamat di Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Hp.081217582557 Email. Lionslaw.kris@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2023, bertindak untuk dan atas nama:

Nama lengkap : MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP
NIK : ██████████
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : ██████████
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Strata 1/ S1
Email : ██████████
Alamat : ██████████
██████████

Selanjutnya mohon disebut sebagaiPEMOHON

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP, telah menikah secara sah dengan RERA PURMATASARI, S.IP , dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Prabumulih sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: [REDACTED],
2. Bahwa setelah dikaruniai anak ke-1, Rumah tangga Pemohon berjalan harmonis dan tidak berselang waktu lama dikaruniai anak ke-2 (dua). Pemohon mempunyai anak ke-2 (dua) yang diberi nama AISVARA MAHSVIRE AZZAHRA VYATA dilahirkan di Kota Prabumulih pada tanggal 20-03-2020,
3. Bahwa kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATU dan telah diterbitkan Kutipan Akta No. [REDACTED], tanggal 10 September 2021 atas nama AISVARA MAHSVIRE AZZAHRA VYATA,
4. Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon sering mengalami sakit, sehingga dianjurkan oleh orang tua Pemohon untuk mengubah nama anak ke-2(dua) tersebut sesuai dengan adat istiadat Palembang yang berlaku sebagaimana pada umumnya di Palembang. Hal tersebut juga untuk kenyamanan dan masa depan anak dikemudian hari.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi:
- **AISVARA MAHASVIRE VIATA**
6. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua (Ayah Kandung) dari anak ke 2 (dua) tersebut diatas untuk keperluan administrasi anak ke 2(dua) tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu , perlu dimintakan perubahan nama, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 07 Juni 2023 atas nama AISVARA MAHASVIRE VIATA
7. Bahwa karena ada perbedaan nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta No. [REDACTED], tanggal 10 September 2021 dengan nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 07 Juni 2023 atas nama AISVARA MAHASVIRE VIATA,
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang/ Majelis hakim Pemeriksa perkara untuk dapat mengabulkan permohonan ini, agar Pemohon tidak mengalami kendala untuk mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kemudian hari;

9. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan hukum acara dan aturan hukum yang berlaku (Pasal 52) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memohon biaya perkara ini sesuai hukum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang / Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut supaya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No. ██████████, tanggal 10 September 2021 atas nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi **AISVARA MAHASVIRE VIATA**
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Perbaikan Permohonan:
Malang, 10 Juli 2023

Hormat Saya
Kuasa Hukum Pemohon,

MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H.



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

MOHAMAD KRISDIANTO, SH.,MH. & PATNERS

Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang,

Hp. 085.859992.558, Email: Lionslaw.kris@gmail.com

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON
REGISTER PERKARA NO. NOMOR. 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg**

No.	Berupa	Ditandai	Keterangan
01	KTP Pemohon	P.1	Sesuai Asli
02	KK (Kartu Keluarga) Pemohon	P.2	Sesuai Asli
03	Akta Lahir ELEONORA ALESSA VIATA	P.3	Sesuai Asli
04	Surat Keterangan Kelahiran ELEONORA ALESSA VIATA	P.4	Sesuai Asli
05	Buku nikah MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP dan RERA PURMATASARI, S.IP	P.5	Sesuai Asli

Malang, 16-07-2023

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon,

Mohamad Krisdianto,SH.,MH.



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

MOHAMAD KRISDIANTO, SH.,MH. & PATNERS

Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang,

Hp. 085.859992.558, Email: Lionslaw.kris@gmail.com

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON
REGISTER PERKARA NO. NOMOR. 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg**

No.	Berupa	Ditandai	Keterangan
01	KTP Pemohon	P.1	Sesuai Asli
02	KK (Kartu Keluarga) Pemohon	P.2	Sesuai Asli
03	Akta Lahir AISVARA MAHASVIRE VIATA	P.3	Sesuai Asli
04	Surat Keterangan Kelahiran AISVARA MAHASVIRE VIATA	P.4	Sesuai Asli
05	Buku nikah MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP dan RERA PURMATASARI, S.IP	P.5	Sesuai Asli

Malang, 16-07-2023

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon,

Mohamad Krisdianto,SH.,MH.

Lampiran. 7 Putusan Permohonan Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Malang pada Nomor Registrasi 483/Pdt.P/2023/PN Mlg

PENETAPAN
Nomor 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peraduan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

Nama lengkap : MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP
NIK : 3579031905820002
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 18 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Strata 1/ S1
Email : viataaria23@gmail.com
Alamat : Kesatrian RT 49 RW 12 Desa Pendem Kecamatan Jurwojo Kota Batu. Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H. NIK.3507231708800002, Laki-Laki, 43 Tahun, WNI, Advokat/Penasihat Hukum, NIA. 11.10139 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024), beralamat kantor pada Kantor Advokat Mohamad Krisdianto, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Perum Griya Wonorejo Indah Kav.24 Arjowilangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Hp.081217582557 Email, lionelwa.kris@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 937/PH/VS/2023, tanggal 24 Juli 2023.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Juli 2023 Nomor 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg, tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Juli 2023 Nomor 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 12 Juli 2023 Nomor 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2023, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Juli 2023 Nomor 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Juli 2023 Nomor 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S. STP, telah menikah secara sah dengan RERA PURMATASARI, S.IP, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Prabumulih sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: 057/57/2017,
2. Bahwa Rumah Tangga Pemohon Berjalan Harmonis dan telah dikaruniai anak. Pemohon mempunyai anak ke-1 (satu) diberi nama ELEONORA ALESSA VIRANZA, yang dilahirkan di Kota Prabumulih pada tanggal 08-01-2019,
3. Bahwa kelahiran anak pertama Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATU dan telah diterbitkan Kutipan Akta No. 3579-LT-27052019-0011, tanggal 27 Mei 2019, atas nama ELEONORA ALESSA VIRANZA
4. Bahwa anak pertama Pemohon sering mengalami sakit, sehingga dianjurkan oleh orang tua Pemohon untuk mengubah nama anak pertama tersebut sesuai dengan adat istiadat Palembang yang berlaku sebagaimana pada umumnya di Palembang.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi:

Pemohon Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg

Halaman 1 dari 9 halaman

Pemohon Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg

Halaman 1 dari 9 halaman



- ELEONORA ALESSA VIATA

6. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua (Ayah Kandung) dari anak tersebut diatas untuk keperluan administrasi anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu instansi, perlu dimintakan perubahan/perbaikan nama, disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 050/RS AR BUNDA/PBM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AR Bunda tertanggal 07 Juni 2023 atas nama ELEONORA ALESSA VIATA
7. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama anak pertama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta No. 3579-LT-27052019-0011, tanggal 27 Mei 2019 dengan nama anak Pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon, yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 050/RS AR BUNDA/PBM/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AR Bunda tertanggal 07 Juni 2023 atas nama ELEONORA ALESSA VIATA,
8. Bahwa Pemohon merohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang/Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk dapat mengabulkan permohonan ini, agar Pemohon tidak mengalami kendala dalam mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kemudian hari;
9. Bahwa Pemohonan ini diajukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku (Pasal 52) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memohon biaya perkara ini sesuai hukum

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang / Hakim yang ditunjuk untuk merangani perkara tersebut supaya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No No. 3579-LT-27052019-0011, tanggal 27 Mei 2019 atas nama ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA;
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuat catatan pinggir

pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diperbaiki tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang sendiri beserta kuasa hukumnya dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon membacakan pemohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil pemohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579031905920002 atas nama MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP, (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/578/2017, atas nama MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP dengan RERA PURMATASARI, S.IP., (bertanda P-2) ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-27052019-0011, atas nama ELEONORA ALESSA VIRANZA, (bertanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 050/RS AR BUNDA/PBM/VI/2023, atas nama ELEONORA ALESSA VIATA, (bertanda P-4);

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah diegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENRICO YANUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Pengantar Nomor : 483/Pd.P/2023/PH.Mlg

halaman 3 dari 9 halaman



Pengantar Nomor : 483/Pd.P/2023/PH.Mlg

halaman 4 dari 9 halaman

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kesatrian RT.49/ RW.12, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RERA PURMATASARI, S.IP berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0057/578/2017.
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon telah memiliki anak yang bernama ELEONORA ALESSA VIRANZA berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-27052019-0011.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA dengan menambahkan nama ayah.

2. Saksi WAHYU KUSDIHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kesatrian RT.49/ RW.12, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RERA PURMATASARI, S.IP berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0057/578/2017.
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon telah memiliki anak yang bernama ELEONORA ALESSA VIRANZA berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-27052019-0011.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA dengan menambahkan nama ayah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Pemohon Nomor : 483/Pb.P/2023/PN.Mg

halama 1 dari 9 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kuitipan Akte Kelahiran anak Pemohon No. 3579-LT-27052019-0011, tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang semula tertulis ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NK : 3579031905820002 atas nama MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu benar pemohon adalah orang yang bernama MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, bertempat tinggal di Kesatrian RT.49/ RW.12, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

Pemohon Nomor : 483/Pb.P/2023/PN.Mg

halama 6 dari 9 halaman

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan ltn nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai walikuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikalikan dengan buku P-3 berupa Kulpian Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-27052019-0011 atas nama ELEONORA ALESSA VIRANZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENRICO YANJAR dan saksi WAHYU KUSDIHARTONO, benar bahwa Pemohon berkeinginan

mengganti nama Ibu Pemohon dalam dalam akte kelahiran Pemohon dari ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti/memperbaiki nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak pemohon akan diganti dari ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA, maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kulpian Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-27052019-0011, tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut cukup berdasar dan agar semua identitas yang mencantumkan nama anak pemohon saling bersesuaian dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengijinkan pemohon untuk menubah/memperbaiki nama anak pemohon dalam kulpian akte kelahiran anak pemohon dari ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi ELEONORA ALESSA VIATA;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengijinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kulpian akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang

Perampas Nomor : 413/Pk.P/2023/PN.Mlg

halaman 7 dari 9 halaman



Perampas Nomor : 413/Pk.P/2023/PN.Mlg

halaman 8 dari 9 halaman

perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No No. 3579-LT-27052019-0011, tanggal 27 Mei 2019 atas nama ELEONORA ALESSA VIRANZA menjadi **ELEONORA ALESSA VIATA**;
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.163.600,- (seratu enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Anang Widodo, S.H.. M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Muhamad Indarto, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 3.600,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah Rp. 163.600,- (seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);



Pengadilan Negeri Malang
Panitera Tingkat Pertama
H. Rudy Hartono S.H., M.H., 197009231990031001
Digital Signature
Keputusan Nomor : 483/Pdt.P/2023/PN.Mlg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3510350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
halaman 9 dari 9 halaman

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) BSSN.

Lampiran. 8 Putusan Permohonan Perubahan Nama Anak di Pengadilan Negeri Malang pada Nomor Registrasi 484/Pdt.P/2023/PN Mlg

PENETAPAN Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg.

* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pertama permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

Nama lengkap : MUHAMMAD VIATA ARSA PRANAKA, S. STP
NIK : 3579031905920002
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 19 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : ISLAM
Pekerjaan : ASN
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Strata 1/ S1
Email : viataarsa23@gmail.com
Alamat : Kesatrian RT 49 RW 12 Desa Pendem Kecamatan Jurnajo Kota Batu. Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., M.H. NIK.3507231708800002, Laki-Laki, 43 Tahun, WNI, Advokat/Penasihat Hukum, NIA .11.10139 (bertaku sampai dengan 31 Desember 2024), bertempat kantor pada Kantor Advokat Mohamad Kriedanto, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Perum Griya Woronojaya Indah Kav.24 Arjowinangun Kecamatan Kedungkidang Kota Malang. Hp.081217582557 Email. lionelwe.kris@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 936/PHW/2023, tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Juli 2023 Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Juli 2023 Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 12 Juli 2023 Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2023, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Juli 2023 Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Merimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Juli 2023 Nomor 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa MUHAMMAD VIATA ARSA PRANAKA, S. STP, telah menikah secara sah dengan RIERA PURMATASARI SJP, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Prabumulih sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 057/57/02017,
2. Bahwa setelah dikaruniai anak ke-1, Rumah tangga Pemohon berjalan harmonis dan tidak berselang waktu lama dikaruniai anak ke-2(dua). Pemohon mempunyai anak ke-2 (dua) yang diberi nama AISVARA MAHSVIRE AZZAHRA VYATA dilahirkan di Kota Prabumulih pada tanggal 20-03-2020,
3. Bahwa kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota BATU dan telah diterbitkan Kutipan Akta No. 3579-LT-10092021-0007, tanggal 10 September 2021 atas nama AISVARA MAHSVIRE AZZAHRA VYATA,
4. Bahwa anak ke 2 (dua) Pemohon sering mengalami sakit, sehingga diartikan oleh orang tua Pemohon untuk mengubah nama anak ke-2(dua) tersebut sesuai dengan adat istiadat Palembang yang berlaku sebagaimana pada umumnya di Palembang. Hal tersebut juga untuk kenyamanan dan masa depan anak dikemudian hari.

Putusan Nomor : 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg halaman 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor : 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg halaman 7 dari 9 halaman



5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi:
 - AISVARA MAHASVIRE VIATA
6. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua (Ayah Kandung) dari anak ke 2 (dua) tersebut diatas untuk keperluan administrasi anak ke 2 (dua) tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu , perlu dimintakan perubahan nama, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 051/RS AR BUNDA/PBM/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 atas nama AISVARA MAHASVIRE VIATA.
7. Bahwa karena ada perbedaan nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta No. 3579-LT-10092021-0007, tanggal 10 September 2021 dengan nama anak kedua Pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon yaitu Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 051/RS AR BUNDA/PBM/VI/2023 tertanggal 07 Juni 2023 atas nama AISVARA MAHASVIRE VIATA.
8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang/ Majelis hakim Pemeriksa perkara untuk dapat mengabulkan permohonan ini, agar Pemohon tidak mengalami kendala untuk mengurus urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di kemudian hari;
9. Bahwa permohonan ini diajukan berdasarkan hukum acara dan aturan hukum yang berlaku (Pasal 52) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memohon biaya perkara ini sesuai hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang / Hakim yang ditunjuk untuk menanggapi perkara tersebut supaya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No No. 3579-LT-10092021-0007, tanggal 10 September 2021 atas nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta

Penetapan Nomor : 484/Pd.P/2023/PN.Mlg halaman 3 dari 9 halaman



Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang sendiri beserta kuasa hukumnya dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon membacakan pemohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil pemohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579031905920002 atas nama MUHAMMAD VIATA ARSA PRANAKA, S.STP, (bertanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0057/57A/2017, atas nama MUHAMMAD VIATA ARSA PRANAKA, S.STP dengan RERA PURMATASARI, S.JP., (bertanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 3579-LT-10092021-0007, atas nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA, (bertanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 051/RS AR BUNDA/PBM/VI/2023, atas nama AISVARA MAHASVIRE VIATA, (bertanda P-4);

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ENRICO YANUAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;

Penetapan Nomor : 484/Pd.P/2023/PN.Mlg halaman 4 dan 9 halaman

- Bahwa Pemohon tinggal di J. Kesatrian RT.49/ RW.12, Desa Pendem, Kecamatan Jurreja, Kota Batu.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RERA PURMATASARI, S.P berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0057/57/A/2017;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon telah memiliki anak yang bernama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-10092021-0007;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menubah/ mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA dengan menambahkan nama ayah;

2. Sakal WAHYU KUSDIHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi tidak berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon tinggal di J. Kesatrian RT.49/ RW.12, Desa Pendem, Kecamatan Jurreja, Kota Batu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RERA PURMATASARI, S.P berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0057/57/A/2017;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon telah memiliki anak yang bernama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-10092021-0007;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menubah/ mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA dengan menambahkan nama ayah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urusan penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Pemanggilan Nomor : 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg.kelompok 1 dari 9 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu Pemohon untuk menubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No No. 3579-LT-10092021-0007, tanggal 10 September 2021 atas nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3579031905920002 atas nama MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu benar pemohon adalah orang yang bernama MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, bertempat tinggal di Kesatrian RT.49/ RW.12, Desa Pendem, Kecamatan Jurreja, Kota Batu, dengan demikian karena tempat tinggal pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.

Pemanggilan Nomor : 484/Pdt.P/2023/PN.Mlg.kelompok 5 dari 9 halaman

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wali oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wali dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai walikuaasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status kualifikasi seseorang.
- c. Permohonan untuk menyekikan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dikalikan dengan bukti P-3 berupa Kulpun Akte Kelahiran Nomor 3579-LT-10092021-0007, atas nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENRICO YANUAR dan saksi WAHYU KUSDIHARTONO, benar bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon dari nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA;

Pemohon Nomor : 484/Pb.P/2023/PN.Mlg.Selatan 7 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah untuk menambah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk menggantinya/perbaiki nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon adalah hak dari pemohon dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak pemohon akan diganti dari AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA, maka perubahan nama tersebut juga harus dicatat dalam catatan pinggir Kulpun Akte Kelahiran Nomor : 3579-LT-10092021-0007, tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan agar semua identitas yang mencantumkan nama anak pemohon saling beres-yesan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengijinkan pemohon untuk mengubah/perbaiki nama anak pemohon dalam kulpun akte kelahiran anak pemohon dari AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi AISVARA MAHASVIRE VIATA;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan mengijinkan pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebut maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menerima laporan pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kulpun akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Pemohon Nomor : 484/Pb.P/2023/PN.Mlg.Selatan 8 dari 9 halaman

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No No. 3579-LT-10092021-0007, tanggal 10 September 2021 atas nama AISVARA MAHASVIRE AZZAHRA VYATA menjadi **AISVARA MAHASVIRE VIATA**;
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.163.600,- (seratu enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Malang dengan didampingi oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara sistem persidangan elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.

Muhamad Indarto, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 3.600,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 163.600,-

(seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah):



Pengadilan Negeri Malang
Panitera Tingkat Pertama
di Rute Nomor 8.01. M.H. : 0010003199973000
Digital Signature Nomor : 484/Pd.P/2023/PN.Mlg halaman 9 dari 9 halaman

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 12
Telp: (031) 3610248 | (031) 3610300 | (031) 3457881
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini bisa memfakan tanda tangan basah karena telah diandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah diandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) BSSN.

Lampiran. 9 Dokumentasi Kegiatan



(Konsultasi dengan klien/memberikan surat kuasa)



(membuat surat permohonan perubahan nama)



(menyusun inventaris alat bukti)



(Leges alat bukti di kantor pos)



(Mendaftarkan Surat Kuasa dan Surat Permohonan Perubahan Nama)



(Sidang perdana Pembacaan Permohonan dan Putusan Prubahan Nama)